



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) buah BH warna ungu muda;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna orange;Dikembalikan kepada saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)